

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA ANAK DI KABUPATEN BULELENG

Kadek Desy Pramita¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliantini³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { desypramita31@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com ,
raiyluliantini@gmail.com }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng, serta mengetahui dan menganalisa mengenai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya terdiri dari faktor pribadi atau keinginan diri serta faktor mental dan spiritual, sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari faktor keluarga, faktor IT, serta faktor ekonomi dan pendidikan. Kemudian upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng dapat dikelompokkan menjadi dua cara yakni secara non penal (di luar hukum pidana) dan secara penal (berdasarkan hukum pidana). Secara non penal upaya yang dilakukan melalui upaya pre-emptif (pencegahan) dan upaya preventif (pengendalian), sedangkan secara penal melalui upaya represif (penindakan), upaya kuratif (pengobatan), dan upaya rehabilitatif (pemulihan). Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yakni hambatan yang berasal dari internal instansi dan hambatan yang berasal dari eksternal instansi.

Kata kunci: penyalahgunaan narkotika, anak, upaya penanggulangan, Kabupaten Buleleng

Abstract

This study aims to discover and analyse the factors in which causing the drug abuse by children in Buleleng as well as its prevention actions. The research method used in this study was empirical law research with descriptive approaches. Thus, the source of data obtained by primary and secondary sources that constituted of primary, secondary and tertiary law materials. Furthermore, the data were collected through document study, observation, and interview. Hence, the sampling technique used is non-probability sampling technique and the subject is determined using a purposive sampling technique. Then, the data obtained were processed and analyzed qualitatively. The results showed that the cause of drug abuse covers both internal

and external factors. In which the internal factors consist of self driven desire and psychology as well as spiritual motivation. On the other side, the external factors constitute of family background, the technology development, education and economic background. Therefore, the efforts given in counter measuring the drug abuse by children in Buleleng are classified in two ways which are penal and non-penal. The non-penal methods are conducted through pre-emptive approach (the preventions) and the preventive approach (the controlling). Secondly, in terms of the penal methods, it is done through repressive step (the enforcements), curative step (the curing process), and rehabilitations (recovery). Subsequently, there were two challenges encountered in conducting all the prevention actions namely internal and external obstacles that appeared from both and outside institutes.

Keywords: drug abuse, children, prevention actions, Buleleng regency

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi menyebabkan adanya kemajuan budaya, ilmu pengetahuan serta teknologi yang dapat mengakibatkan berkembangnya cara hidup manusia (Pramita & Hendrayana, 2021:1). Ditinjau dari segi hukum, perkembangan cara hidup manusia salah satunya juga dapat menyebabkan penyimpangan perilaku yang berakibat pada permasalahan di bidang hukum (Pramita & Suputra, 2021:49). Salah satu pelanggaran hukum yang memprihatinkan saat ini adalah tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba dalam bahasa Inggris disebut dengan narcotic crime dan dalam bahasa Belanda disebut *verdovende* (Rodiyah & Salim, 2017:85). Tindak pidana narkoba dapat diartikan sebagai penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang. Pengertian dari penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba atau zat adiktif karena adanya penyimpangan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan serta menyebabkan adanya gangguan pada fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Ditinjau dari sudut usia, penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, banyak anak muda saat ini yang telah terperangkap pada penyalahgunaan narkoba. Anak menjadi lebih cepat terperangkap karena adanya ketidakstabilan emosi maupun jiwa di saat proses pendewasaan, serta adanya rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga lebih mudah untuk terpengaruh terhadap

penyalahgunaan narkoba. Rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkoba yaitu di usia masih di bawah umur, yakni 12 (dua belas) – 15 (lima belas) tahun (Novitasari & Rochaeti, 2021:97).

Hal ini merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa, selain itu dampak penyalahgunaan narkoba dapat berpotensi merusak segala dimensi kehidupan anak, seperti menyebabkan rusaknya hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastic, sulit membedakan perbuatan baik dan buruk, anti sosial, gangguan kesehatan, serta menyebabkan timbulnya perilaku kriminalitas (Halim, 2018:1).

Pada tataran regulasi, di Indonesia pengaturan tentang narkoba telah ada bahkan telah diancam dengan sanksi pidana (Ramadhan, dkk, 2020:541). Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan narkoba Indonesia telah meratifikasi konvensi tunggal Narkoba 1961 (The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961) dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Yang Mengubahnya. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika Tahun 1988 (Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988) dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika (Baskoro, 2019:2).

Selain itu Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), yang mana pada Pasal 4 huruf b undang-undang ini telah diatur tujuan pembentukan Undang-Undang Narkotika yakni “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika”. Selain itu, untuk mewujudkan tujuan Undang-Undang Narkotika tersebut, pemerintah juga telah membuat rencana aksi pencegahan dan pemberantasan narkotika melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Namun hingga saat ini, kejahatan menyangkut narkotika di Indonesia masih saja belum dapat diredakan. Dalam rentang bulan Januari hingga Juni 2021, Polri telah mengungkap 19.229 kasus penyalahgunaan narkotika dengan

mengamankan sebanyak 24.878 tersangka (Bustomi, 2021). Berdasarkan data BNN dan KPAI, sekitar 57% dari total penyalahguna narkotika masih berusia remaja (Kominfo Jatim, 2021). Provinsi Bali yang merupakan salah satu provinsi terkecil di Indonesia, pada tahun 2020 menduduki posisi ke-23 dengan total pemakai narkoba terbanyak tingkat nasional dan para penyalahguna narkotikanya salah satunya didominasi oleh kalangan anak muda (Bali Portal News, 2021). Dan Kabupaten Buleleng yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali, pada tahun 2020 menduduki urutan ketiga dalam kasus peredaran narkotika di Bali, sedangkan Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang memiliki ibukota Kota Singaraja yang merupakan kota pendidikan, yang mana berdasar hal tersebut seharusnya Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten yang ramah anak dan nihil terhadap penyalahgunaan narkotika khususnya oleh anak, karena semestinya anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar dan tidak menggunakan waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak baik (Yuliantini, 2014:26).

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku Umur Dibawah 25 Tahun	Kasus Anak
1	2019	48	8	-
2	2020	60	13	1 (16 tahun)
3	2021	29 (per bulan Agustus)	11	-

Sumber: Data tahunan kasus penyalahgunaan narkotika dari Satuan Res. Narkotika Kepolisian Kabupaten Buleleng.

Tabel 2. Data Jumlah Rehabilitasi di BNNK Buleleng

No	Tahun	Jumlah	Rawat Jalan	Rawat Inap	Rehabilitasi Anak
1.	2018	12	9	3	-
2.	2019	59	43	16	-
3.	2020	40	26	14	-
4.	2021	88 (per bulan September)	79	9	1 (15 tahun)
Jumlah		199	157	42	1

Sumber: Data tahunan jumlah rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah kasus

penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 mengalami

peningkatan yang cukup signifikan. Dan pada tahun 2021 ini, jumlah penyalahguna narkoba di Kabupaten Buleleng sudah mencapai 29 kasus padahal baru memasuki pertengahan tahun. Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penyalahgunaan narkoba pada anak muda dibawah umur 25 tahun. Bahkan di tahun 2021 ini, per bulan Agustus jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba yang berumur dibawah 25 tahun sudah mencapai 11 orang. Selain itu juga ditemukan pelaku penyalahgunaan narkoba yang masih dibawah umur yakni berumur 16 tahun pada tahun 2020.

Kemudian berdasarkan data pada tabel 2, jumlah pelaku yang melakukan rehabilitasi sejak tahun 2018 hingga bulan Agustus 2021 berjumlah 199 orang. Yang mana pada tahun 2021 terjadi peningkatan dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Selain itu juga terdapat penyalahguna narkoba yang masih di bawah umur atau masih pada usia anak yakni berusia 15 tahun.

Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Buleleng merupakan fenomena gunung es, yang mana masih sedikit yang terungkap akan tetapi terdapat banyak kasus lainnya yang belum terungkap oleh pihak kepolisian maupun aparat hukum lainnya (Zainal, 2013:59). Hal ini dikarenakan masih minimnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Buleleng dalam memerangi dan memberantas narkoba di wilayah Buleleng serta kurangnya pengetahuan masyarakat dan anak-anak mengenai regulasi yang mengatur mengenai pelarangan penggunaan narkoba. Hal ini mencerminkan masih kurangnya pemahaman anak serta masyarakat terhadap dampak negatif dari narkoba (Santi, Yuliantini, & Mangku, 2019:219).

Menilik kondisi empiris tersebut, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan ini memiliki nilai dan urgensi untuk digali lebih dalam, karena penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada anak merupakan hal yang serius demi keberlangsungan bangsa dan negara serta masa depan anak-anak.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkoba pada anak di Kabupaten Buleleng serta upaya penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini mengangkat judul "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Kabupaten Buleleng".

METODE

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris, yakni metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum secara nyata (*law in action*) (Ali & Heryani, 2012:2). Metode ini digunakan untuk mengetahui implementasi dari peraturan-peraturan yang terkait dengan penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kabupaten Buleleng. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang menggambarkan secara nyata mengenai keadaan-keadaan atau gejala-gejala yang ada dalam masyarakat. Adapun data dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis teknik pengumpulan data yakni teknik studi dokumen dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan, teknik observasi dengan melakukan pengamatan langsung dengan bertindak sebagai pengamat tak terlibat (*non participant observation*) yaitu tidak ikut berpartisipasi langsung dalam suatu kelompok tersebut namun hanya mengamati dan tidak secara langsung terlibat melakukan tindakan (Sugiyono, 2011:145), serta menggunakan teknik wawancara dengan terjun langsung ke lapangan dengan menanyakan data ataupun pendapat hingga saran-saran dari responden ataupun informan (Waluyo, 2008:8).

Kemudian teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non-probability sampling* yang berarti setiap populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel, dan untuk penentuan subjek menggunakan *purposive sampling* artinya penarikan sampel yang dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri (Diantha, 2016:198). Adapun data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BNNK Buleleng dan Polres Buleleng, faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni faktor internal dan faktor eksternal. Hal ini sesuai dengan pendapat Libertus Jehani yang menyatakan bahwa penyebab terjerumusnya anak dalam penyalahgunaan narkotika disebabkan karena adanya faktor internal maupun eksternal (Simangunsong, 2015: 5-6).

Faktor internal, terdiri dari faktor pribadi atau keinginan diri dan faktor mental dan spiritual. Faktor pribadi yang meliputi anak ingin dianggap hebat, ingin mengikuti tren, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan ingin coba-coba. Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai kontrol diri yang lemah. Ini merupakan akibat dari tidak mempunyainya anak untuk membedakan tingkah laku yang sesuai norma atau melanggar norma. Sedangkan faktor mental dan spiritual yakni dikarenakan ketahanan mental anak yang lemah dan emosi serta psikologis anak yang tidak stabil, hal ini juga dikarenakan anak yang jarang berdoa atau tidak taat beragama.

Secara garis besar, faktor-faktor internal tersebut sejalan dengan faktor biologis dan psikologis yang dikemukakan Haryanto sebagai penyebab suatu kejahatan atau tindak pidana (Noviarini, 2021:19), yang mana menurut Haryanto, keadaan biologis, ketidakmatangan emosi hingga lemahnya penanaman moral

merupakan hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Jadi hal ini juga berlaku pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak khususnya di Kabupaten Buleleng.

Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor IT, serta faktor ekonomi dan pendidikan. Faktor keluarga merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkotika. Hal ini karena kurangnya perhatian keluarga, dan keluarga yang *broken home* dapat memicu anak untuk mencari suatu pelarian seperti menyalahgunakan narkotika. Oleh karena itu kualitas hubungan dalam keluarga sangat mempengaruhi perilaku yang dilakukan oleh anak. Kemudian faktor lingkungan yang meliputi lingkungan negatif dan bergaul dengan para penyalahguna narkotika sehingga menyebabkan anak ikut melakukan penyalahgunaan narkotika.

Selanjutnya faktor IT, yakni adanya perkembangan teknologi informasi yang dapat memudahkan seseorang untuk melakukan banyak hal seperti dalam mencari informasi mengenai peredaran gelap narkotika, mudah dalam berkomunikasi dengan para bandar atau pengedar, hingga mudah dalam bertransaksi jual beli narkotika. Dan terakhir yakni faktor ekonomi dan pendidikan, yang mana anak yang berasal dari keluarga berada atau memiliki tingkat perekonomian menengah ke atas memiliki peluang lebih tinggi untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hal ini karena harga narkotika yang cukup tinggi. Selain itu tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi seorang anak untuk menyalahgunakan narkotika. Hal ini karena kematangan berpikir seseorang dan wawasan seseorang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut. Oleh karena itu anak yang tidak mengetahui informasi atau tidak memiliki wawasan mengenai bahaya narkotika akan cenderung lebih mudah untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Jadi secara garis besar, faktor-faktor eksternal tersebut juga sejalan dengan faktor sosiologi dan lingkungan yang dikemukakan Haryanto sebagai penyebab suatu kejahatan atau tindak pidana (Noviarini, 2021:19), yang mana menurut Haryanto, tingkat kemiskinan atau ekonomi, lingkungan tempat tinggal, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Jadi hal ini juga berlaku pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak khususnya di Kabupaten Buleleng.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Pada Anak di Kabupaten Buleleng

Penanggulangan memiliki arti sebagai suatu perbuatan, proses, ataupun cara yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jalan keluar, pemecahan masalah, pengendalian, penyelesaian, resolusi serta solusi suatu permasalahan yang dihadapi (Gusri, 2015:1). Selain itu, penanggulangan juga dapat diartikan sebagai proses menanggulangi termasuk juga tindakan pencegahan yang berguna untuk meminimalisir suatu permasalahan atau agar suatu kejadian tidak terjadi lagi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam hal penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kabupaten Buleleng, BNNK Buleleng dan Polres Buleleng melakukan beberapa upaya yakni upaya pre-emptif/promotif (pencegahan), upaya preventif (pengendalian), upaya represif (penindakan), upaya kuratif (pengobatan), dan upaya rehabilitatif (pemulihan). Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan dua jalur yakni jalur non penal (di luar hukum pidana) dan jalur penal (hukum pidana) (Noviarini, 2021:75).

Upaya secara non penal, dilakukan dengan cara mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi anak untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.

Upaya non penal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kabupaten Buleleng terdiri dari upaya pre-emptif dan upaya preventif.

Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah pihak-pihak terkait saling bersinergi dan melakukan sosialisasi baik secara langsung ataupun secara daring mengenai dampak penyalahgunaan narkoba yang menasar sekolah-sekolah maupun desa-desa. Selain itu juga menyebarkan informasi mengenai bahaya narkoba dan melakukan kampanye anti narkoba melalui pemasangan baliho maupun lewat media sosial.

Kemudian upaya preventif yang dilakukan Buleleng yakni meliputi mengadakan tes urin gratis pada masyarakat umum dan dinas-dinas di wilayah Buleleng, membentuk Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), membentuk desa terpadu, melaksanakan patroli dan razia secara rutin dan memanfaatkan terobosan baru berupa Sistem Aplikasi Data Assessment Rehab atau sering disebut "SADAR". Dalam aplikasi SADAR ini masyarakat diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi korban penyalahgunaan narkoba untuk melaporkan apabila berkeinginan untuk melaksanakan rehabilitasi serta terhadap korban penyalahgunaan narkoba agar bisa terdata dan agar bisa dilaksanakan rehabilitasi.

Sedangkan upaya secara penal yang dilakukan lebih menitikberatkan pada upaya represif yakni upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana dengan melakukan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini juga dilakukan tindakan penanggulangan tindak pidana sampai pada tingkatan pembinaan maupun rehabilitasi (Arief, 2011:45). Upaya penal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kabupaten Buleleng terdiri dari upaya represif, upaya kuratif, dan upaya rehabilitatif.

Upaya represif yang dilakukan yakni dengan melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba dengan melakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti. Namun bagi

anak selaku penyalahguna narkotika haruslah mendapatkan perlindungan khusus, hal ini telah diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa harus dilakukan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi penyalahguna narkotika yang dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Dalam hal ini selain mendapatkan sanksi pidana juga dapat dikenakan sanksi tindakan atau dapat disebut dengan istilah *double track system*.

Selain itu sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, pada Pasal 81 ayat (2) mengatur bahwa "pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa". Dan pada sistem peradilan anak juga terdapat istilah *diversi*, yakni peralihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana, *diversi* hanya dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan suatu pengurangan tindak pidana.

Selanjutnya yaitu upaya kuratif yakni dengan memberikan pengobatan gangguan kesehatan yang mungkin dialami anak sebagai akibat dari penghentian pemakaian narkotika. Dan terakhir yaitu upaya rehabilitatif, dengan memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Mengenai ketentuan pengobatan dan rehabilitasi, hal ini diatur dalam Undang-Undang Narkotika pada BAB IX tentang Rehabilitasi, dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59.

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga diatur dalam Konvensi Internasional, yakni pada Single Convention on Narcotic Drugs, 1954 atau sering disebut Konvensi Tunggal Narkotika, yang mana telah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976. Pada Pasal 38 Konvensi ini diatur mengenai tindakan

terhadap penyalahgunaan narkotika. Isi pasal tersebut dapat disimpulkan berarti bahwa para pihak wajib memberikan perhatian khusus dan mengambil tindakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika, dan semua pihak yang terlibat harus saling berkoordinasi dalam melakukan identifikasi dini, memberikan pengobatan, penyuluhan hingga rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Para pihak juga harus bersinergi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.

Selain itu juga terdapat United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988, atau sering disebut Konvensi Wina 1988, yang mana telah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Dalam Konvensi ini upaya yang lebih ditekankan adalah upaya pemberantasan narkotika. Seperti yang tertuang dalam Pasal 14 Konvensi Wina 1988 mengenai tindakan pemberantasan budidaya terhadap tanaman narkotika dan penghentian permintaan narkotika dan psikotropika, yang mana pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) memiliki arti bahwa para pihak dapat bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan narkotika dan psikotropika, para pihak juga harus berusaha untuk bekerja sama dalam program pemberantasan di daerahnya masing-masing terutama di daerah perbatasan. Selain itu para pihak juga wajib mengadopsi langkah-langkah untuk menghilangkan atau mengurangi permintaan gelap narkotika dan psikotropika serta dapat melakukan langkah-langkah pemusnahan atau pembuangan legal narkotika dan psikotropika.

Berdasarkan hal tersebut, secara umum pihak-pihak di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini BNNK Buleleng dan Polres Buleleng, telah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang sesuai dengan Konvensi Internasional tersebut. Secara khusus dalam penelitian ini upaya yang dibahas adalah upaya

penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak. Namun dalam menjalankan upayanya, pihak BNNK Buleleng dan Polres Buleleng juga mengalami hambatan. Menurut Irianto, hambatan dapat dibedakan menjadi hambatan internal instansi dan hambatan eksternal instansi (Purwaningsih, 2018:188).

Hambatan internal instansi yang dihadapi dalam menjalankan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng terdiri dari keterbatasan tempat yakni belum adanya tempat rehabilitasi khusus untuk anak di BNNK Buleleng. Hal ini menyebabkan rehabilitasi pada anak penyalahguna narkotika dilakukan bersamaan atau di tempat yang sama dengan orang dewasa, yang mana seharusnya anak mendapatkan rehabilitasi khusus dan dipisahkan dari orang dewasa. Hambatan lainnya yaitu Adanya kebingungan pihak Polres Buleleng terkait pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif karena belum adanya kepastian mengenai keadilan restorative dapat diterapkan dalam penanganan tindak pidana narkotika pada anak.

Sedangkan hambatan eksternal yang dihadapi dalam menjalankan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng terdiri dari enggannya para orang tua untuk melaporkan anaknya yang terjerat penyalahgunaan narkotika dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan dan mengawasi adanya tindakan penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Dan dibutuhkannya tahapan panjang dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika. Tahapan panjang ini dikarenakan anak perlu mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus dan perlu mendapatkan pendampingan. Selain itu untuk memutuskan proses hukum pada anak yang menyalahgunakan narkotika harus mendapatkan assessment dari BNNK Buleleng, PPA, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng dapat dibedakan menjadi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya meliputi faktor pribadi atau keinginan diri serta faktor mental dan spiritual. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi Faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor IT, serta faktor ekonomi dan pendidikan.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng terdiri dari upaya non penal yang meliputi upaya pre-emptif dan upaya preventif, serta upaya penal yang meliputi upaya represif, upaya kuratif, dan upaya rehabilitatif.
3. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng terdiri dari hambatan internal instansi dan hambatan eksternal instansi.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Orang tua, keluarga, pihak sekolah, maupun masyarakat seharusnya dapat memberikan perhatian dan kepedulian lebih terhadap anak-anak serta dapat mengawasi anak-anak agar anak-anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Selain itu dalam diri anak juga harus ditanamkan nilai-nilai moral agar anak memiliki pertahanan mental yang lebih kuat.
2. Para penegak hukum diharapkan dapat membuat terobosan hukum baru mengenai penyalahgunaan narkotika dan tidak hanya berpegang pada Undang-Undang Narkotika. Selain itu upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng agar lebih dioptimalkan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama.
- Bali Portal News. 2021. "BNN Mencatat Ada 15.000 Lebih Pengguna Aktif Narkoba di Bali". Tersedia pada <https://baliportalnews.com/2021/04/bnn-mencatat-ada-15-000-lebih-pengguna-aktif-narkoba-di-bali/>, (diakses tanggal 30 Agustus 2021).
- Baskoro, Novi E. 2019. *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bustomi, Muhammad Isa. 2021. "24.878 Orang Ditangkap Terkait Kasus Narkoba di Indonesia sejak Januari 2021". Tersedia pada <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/14/16303771/24878-orang-ditangkap-terkait-kasus-narkoba-di-indonesia-sejak-januari>, (diakses tanggal 18 Agustus 2021).
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Gusri, Putra Dodi. 2015. *Pengaturan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia (Tinjauan Normatif UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Diploma Tesis (tidak diterbitkan). Universitas Andalas.
- Halim, Syaflin. 2018. "Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam". *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*. 30 November-03 Desember 2018, Medan.
- Kominfo Jatim. 2021. "Sebanyak 57 Persen Remaja Coba Pakai Narkoba". Tersedia pada <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba>, (diakses tanggal 30 Agustus 2021).
- Noviarini, Ni Putu Wulan. 2021. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja di Kabupaten Buleleng*. Skripsi (tidak diterbitkan). Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Novitasari, Novi dan Nur Rochael. 2021. "Proses Penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 1 (hlm 96-108).
- Pramita, Kadek Desy dan I Gusti Ketut Riski Suputra. 2021. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor: 1298/Pid.B/2018/PN.Dps". *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 2, Nomor 2 (hlm 48-56).
- Pramita, Kadek Desy dan Kadek Diva Hendrayana. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online". *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 2, Nomor 1 (hlm 1-8).
- Purwaningsih, Ni Putu Enik, dan I Gusti Agung Oka Mahagangga. 2018. "Hambatan Desa Munggu Sebagai Desa Wisata di Kabupaten Badung". *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Volume 5, Nomor 2 (hlm 187-194).
- Ramadhan, M. Citra, dkk. 2020. "Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada Anak di Kelurahan Bantan Timur". *Journal of Education, Humaniora and Social*

- Sciences (JEHSS), Volume 2, Nomor 3 (hlm 540-553).
- Rodiyah dan Salim HS. 2017. Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Santi, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng". e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2, Nomor 3 (hlm 216-226).
- Simangunsong, Jimmy. 2015. "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Kota Tanjungpinang)". e-Journal <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, Bambang. 2008. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, Ni Putu Rai. 2014. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Bali. Tesis (tidak diterbitkan). Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana, Universitas Udayana, Denpasar.
- Zainal, Asrianto. 2013. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau dari Aspek Kriminologi". *Jurnal Al-'Adl*, Volume 6, Nomor 2 (hlm 44-61).